



PUTUSAN

Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, PROPINSI BENGKULU, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 17 Nopember 2014, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 September 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/12/VIII/2002, tanggal 29 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM



- Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
1. **ANAK I**, perempuan, lahir tanggal 30 Juni 2003 ;
 2. **ANAK II**, laki-laki, lahir tanggal 31 Juli 2008 ;
- sekarang anak yang pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak yang kedua ikut Penggugat
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2008, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sebagai isterinya, selain itu Tergugat juga kurang menghargai orang tua dan pihak keluarga Penggugat, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, disamping itu pula Tergugat sejak tahun 2008 sudah kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, Tergugat malas dalam bekerja untuk mencari nafkah, yang mana terkadang setiap bulannya Tergugat hanya memberikan uang penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terkadang tidak diberikan sama sekali, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu tergantung pada penghasilan Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2014, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat yang kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari tersebut, bahkan Tergugat juga telah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, kemudian 2 hari setelah terjadinya perselisihan yaitu tepatnya pada tanggal 17 Juni



2014, Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jambu, Kecamatan Merigi Kelindang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Dusun Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akhirnya sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 5 bulan lebih, selama berpisah tersebut tidak pernah diberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari oleh Tergugat terhadap Penggugat dan juga anak;

6. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA AGM tanggal 10 Desember 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM



Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Nopember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 78/12/VIII/2002 tanggal 29 Agustus 2002, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Batu Bara Danau Mas Hitam, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jambu Bengkulu Tengah, kemudian pindah ke Kepahiang sampai mereka berdua berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu yaitu sejak bulan Juni 2014 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi tahu karena Tergugat bersifat cemburu dan malas bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2014 akhirnya Penggugat pisah dengan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha sebanyak 2 kali merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan kesulitan untuk menghadirkan seorang saksi lagi di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan sanggup untuk mengucapkan sumpah supplitoir sebagai bukti tambahan;

Bahwa berdasarkan Putusan sela Nomor : 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 24 Desember 2014 atas perintah majelis hakim Penggugat telah mengucapkan sumpah supplitoir sebagaimana termuat dalam amar putusan sela tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja mencari nafkah, akhirnya pada tanggal 15 Juni 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan



Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan satu orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas Penggugat telah pula menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas. Terhadap alat bukti satu orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan atau dihadirkan oleh Penggugat belumlah cukup memenuhi syarat pembuktian dan belum mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi bukan saksi (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), oleh karena itu untuk melengkapi pembuktian kepada Penggugat diperintahkan untuk sumpah supplitoir (pelengkap) dan berdasarkan Putusan sela Nomor : 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 24 Desember 2014 Penggugat telah mengucapkan sumpah supplitoir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan satu orang saksi serta sumpah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM



supplitor Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 September 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat bersifat egois, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 5 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM



dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat

(1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;



5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan penggugat | : Rp 120.000,- |
| 4. Biaya panggilan tergugat | : Rp 110.000,- |
| 5. Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | : <u>Rp 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp 321.000,- |

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.AGM